



2023

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
DIREKTORAT PLRIP**
Deputi Bidang Rehabilitasi

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya, merugikan kehidupan manusia dan telah menjangkau ke berbagai penjuru daerah serta merata di seluruh strata sosial masyarakat. Sasaran potensial peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yaitu generasi muda yang sejatinya merupakan calon penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Terjadi peningkatan produksi narkoba secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat meluas, sehingga mengakibatkan jumlah korban penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), diketahui bahwa terdapat penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun 2023, dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai. Angka ini setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15 – 64 tahun terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan kasus ODHIV dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, terdapat peningkatan prevalensi setahun pakai pada orang yang memiliki kegiatan utama di sekolah perkotaan. Tiga jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu ganja (46.65%), shabu (21%), dan nipam (12.4%) dengan prevalensi pernah pakai pada kelompok umur 25 – 49 tahun (usia produktif) lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

Gambar 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perkotaan – Pedesaan Tahun 2019 – 2023



Dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia, perlu penanganan yang seimbang (*balance approach*) antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan berbagai pendekatan yaitu *soft power approach* (pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi), *hard power approach* (pemberantasan), *smart power approach* (penelitian dan teknologi), dan *coordination* (kerjasama nasional, regional, internasional).

Sebagai bagian dari *smart power approach*, rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan penyalah guna narkoba agar dapat pulih dari adiksinya dan berfungsi sosial serta kembalinya fungsi fisik, mental emosional, dan spiritual, guna melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Deputi Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN yang diberikan kewenangan dan tugas untuk menjadi *leading sector* pada bidang rehabilitasi dalam penanganan permasalahan narkoba korban penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja berupa indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan serta persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Upaya mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaksana layanan rehabilitasi yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP). Dalam mendukung ketercapaian outcome tersebut, hal yang dinilai adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Layanan rehabilitasi berkelanjutan diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan akses layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba, mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber data K/L dan melaksanakan tata kelola pemerintah dengan membangun budaya organisasi

yang menunjang tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerja. Terdapat beberapa prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Setiap kegiatan, program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam aturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing instansinya yang mencakup aspek perencanaan, perjanjian, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu diperhatikan pelaporan kinerja. Melalui pelaporan kinerja inilah akan disampaikan terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat PLRIP BNN Tahun 2023 menjadi penting dan menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2017.
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.gi

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Direktorat PLRIP memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana berikut ini.

1. Kedudukan

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang

rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi.

2. Tugas

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

3. Fungsi

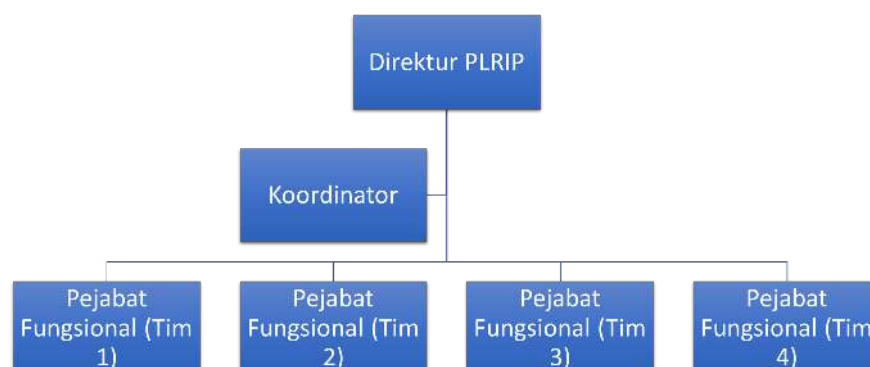
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Namun demikian, terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PLRIP di Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu kegiatan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi yang memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2022 indikator kinerja PLRIP disesuaikan dengan Renstra Tahun 2020-2024.

D. Stuktur Organisasi

Direktur PLRIP membawahi koordinator dan pejabat fungsional yang dibagi menjadi 4 tim berkaitan dengan pembagian kerja. pembagian tim dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Direktorat PLRIP mengikuti *cascading* kinerja mulai dari tingkat lembaga yaitu BNN sampai dengan tingkat satuan kerja yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi, sesuai strategi yang dimuat dalam Rencana Strategis BNN 2020 - 2024. Dalam dokumen rencana strategis, dimuat target kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi hingga level Eselon II sampai dengan 2024.

Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran yaitu meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target penambahan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Indikator persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup memiliki target 55% pada Tahun 2020, target 58% pada Tahun 2021, target 60% pada Tahun 2022, target 63% pada Tahun 2023, target 65% pada Tahun 2024.

Adapun kinerja tersebut didukung oleh beberapa kegiatan, salah satunya yang menjadi tugas Direktorat PLRIP yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja.

Indikator kinerja pertama adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan target 250 orang pada Tahun 2020, target 300 orang pada Tahun 2021, target 350 orang pada Tahun 2022, target 400 orang pada Tahun 2023, dan target 450 orang pada Tahun 2024.

Indikator kinerja kedua adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 500 orang pada Tahun 2020, target 600 orang pada Tahun 2021, target 700 orang pada Tahun 2022, target 800 orang pada Tahun 2023, dan target 900 orang pada Tahun 2024.

Dalam hal perencanaan kinerja, perlu diketahui juga bahwa ada perbedaan target kinerja Direktorat PLRIP yang termuat dalam dokumen Renstra dengan dokumen Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan OTK tugas dan fungsi Direktorat PLRIP yaitu pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Penetapan rencana strategis ini dilakukan pada pertengahan tahun 2020, dimana sejalan waktunya dengan penetapan kinerja tahun 2021 dan penyusunan rencana kerja anggaran 2021. Namun demikian di akhir 2021 terdapat peraturan tentang OTK BNN yang mengatur tentang tugas fungsi ke Direktorat. Berkaitan dengan hal dimaksud, penetapan kinerja di tahun 2021 telah disusun berdasarkan rencana strategis BNN tahun 2020 – 2024 yang tertuang di Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam upaya memberikan layanan rehabilitasi yang sesuai standar perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, khususnya tenaga konselor adiksi dan asisten konselor adiksi yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja.

Konselor adiksi dan asisten konselor adiksi dan asisten konselor adiksi sebagai salah satu unsur penting dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan memiliki peranan yang cukup sentral. Kompetensi konselor adiksi turut menentukan keberhasilan dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kompetensi dimaksud merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-nya. Untuk mengukur sampai sejauh mana kompetensi konselor adiksi dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah perjanjian kinerja Direktorat PLRIP Tahun 2023 sebagaimana berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH

	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Output 1	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehab yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan	227 orang
Output 2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	2070 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Pertama

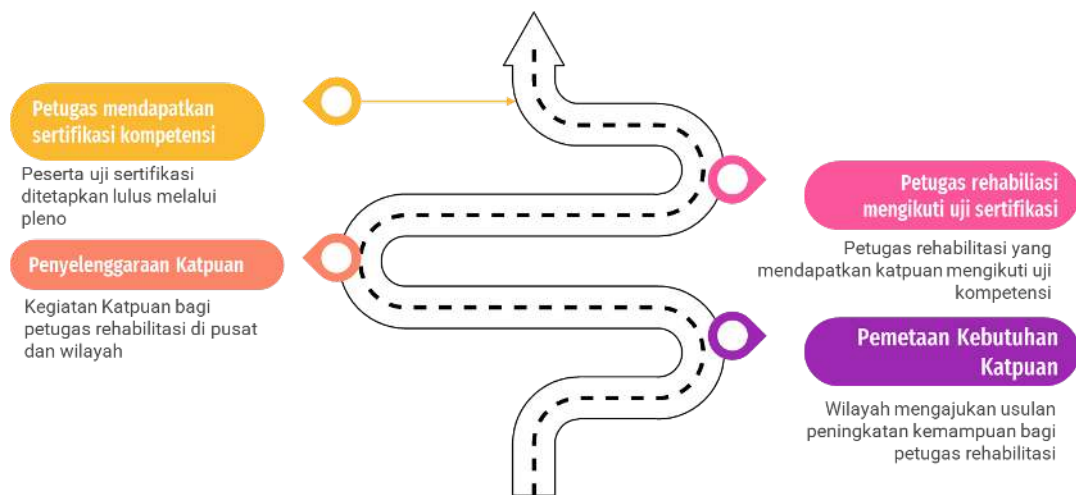
Pencapaian indikator kinerja pertama melalui beberapa proses yang terencana, terukur, dan dievaluasi secara berkala. Sasaran dari kinerja yang pertama yaitu meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indikator kinerja yaitu jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi, sebagaimana tergambar dari bagan berikut ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	227 orang	236 orang (103,9 %)

Tabel 3.1. Output Pertama Kinerja Direktorat PLRIP

Definisi operasional petugas rehabilitasi tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas rehabilitasi yang telah mengikuti uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi dan dinyatakan kompeten memenuhi aspek-aspek yang diujikan, dan ditetapkan dalam rapat pleno Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNN. Berdasarkan bagan diatas dapat menggambarkan bahwa kinerja ouput 1 tercapai 104,8% dari target sebesar 227 orang tersertifikasi.

Sasaran kegiatan pada kinerja output pertama diperoleh dari rangkaian dan tahapan kegiatan yang disusun dengan perencanaan dan dialog kinerja yang diselenggarakan pada awal tahun. Beberapa rangkaian kegiatan sebagai upaya mencapai kinerja output pertama yaitu sebagaimana bagan dibawah ini.

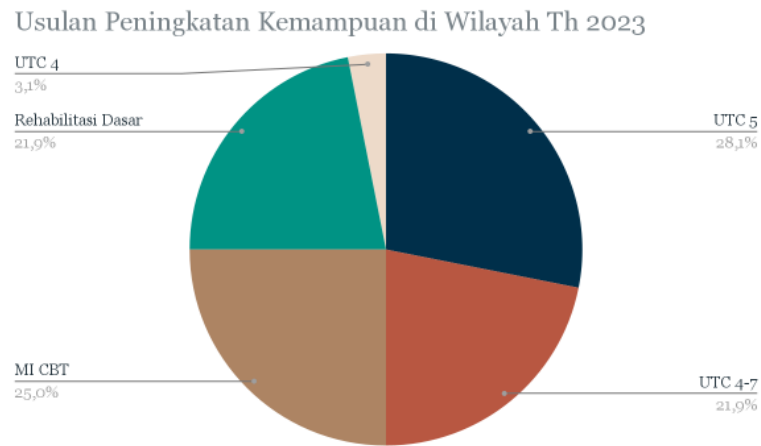


Gambar 3.1.
Tahapan Proses Pencapaian Kinerja Output 1

Tahapan kegiatan awal yaitu pemetaan kebutuhan peningkatan kemampuan di wilayah melalui instrumen sederhana yang memuat informasi sasaran petugas yang akan diberikan peningkatan kemampuan, jenis pelatihan yang diberikan, serta rencana waktu penyelenggaraan. Setelah mendapatkan gambaran kebutuhan di wilayah, Deputi Rehabilitasi melalui Direktorat PLRIP membuat surat pemberitahuan bagi BNN Provinsi yang berisi tentang ketentuan untuk melibatkan petugas rehabilitasi dari BNN Provinsi/Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga terkait (Balai/Loka, Lembaga Pemasyarakatan, Dokkes Polri, LRKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, sesuai kebutuhan dan urgensi di wilayah. Dalam surat tersebut juga dimuat tentang jenis peningkatan kemampuan yang diselenggarakan, serta ketentuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan non DIPA.

Setelah dilakukan pemetaan, Direktorat PLRIP menyusun timeline penyelenggaraan peningkatan kemampuan sesuai masukan dari wilayah dan disesuaikan dengan ketersediaan pemateri dari pusat. Kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah diselenggarakan oleh 33 BNN Provinsi dari rentang bulan Februari sampai dengan Oktober 2023. Jenis pelatihan

Jenis pelatihan yang diselenggarakan di wilayah sesuai dengan pemberitahuan dari pusat, namun ada beberapa wilayah melaksanakan jenis pelatihan lain dengan alasan urgensi kebutuhan di wilayah. Berikut ini adalah usulan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah tahun 2023.



Gambar 3.2.
Persentase Usulan Jenis Katpuan di Wilayah Th 2023

Dari bagan di atas, tergambar bahwa kebutuhan peningkatan kemampuan merata untuk kompetensi asesmen, konseling, dan intervensi psikososial melalui *Motivational Interviewing* dan CBT. Keterampilan dan pemahaman peserta diberikan menggunakan modul-modul yang teruji, baik yang disusun oleh BNN maupun pihak luar seperti Colombo Plan Drug Advisory Program dan UNODC. Kurikulum atau modul UTC 4-7, kurikulum UTC Adapun rehabilitasi dasar merupakan pelatihan dengan modul yang disusun oleh Direktorat PLRIP Deputy Bidang Rehabilitasi mencakup keterampilan skrining, asesmen, dan intervensi psikososial. Hal ini sejalan dengan fokus kinerja di wilayah yaitu pemenuhan kompetensi petugas rehabilitasi dalam melakukan asesmen, membuat rencana terapi, dan konseling, serta lulus uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi.

Peserta kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah adalah petugas rehabilitasi yang berasal dari BNN dan Kementerian/ Lembaga mitra BNN. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka selama 5 hari, melibatkan berbagai profesi di wilayah, seperti dokter, psikolog, perawat, konselor adiksi, asisten konselor adiksi, dan petugas lainnya dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang telah memiliki PKS dengan BNN. Secara keseluruhan jumlah peserta kegiatan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah yaitu sebanyak 825 peserta yang terlibat didalam kegiatan peningkatan kemampuan dari seluruh provinsi di Inodonesia, kecuali Provinsi Gorontalo dikarenakan adanya pemblokiran anggaran. Berikut ini adalah bagan sebaran data demografi peserta kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah tahun anggaran 2023.



Gambar 3.2.
Sebaran Data Peserta Katpuan di Wilayah Th 2023 Berdasarkan Asal Instansi, Jenis Kelamin, dan Masa Kerja

Sebagai perbandingan, berikut ini adalah data pencapaian kegiatan peningkatan kemampuan tahun 2022

	Jumlah
BNNP	188
BNN Kab/Kota	255
Balai/Loka BNN	6
Puskesmas, Dinas Kesehatan	126
RSUD, RSJ, RS Swasta	90
Lapas/Bapas/Rutan	46
LRKM dan Klinik lain	140
Dokkes/ RS Bhayangkara	15
Total	866



Setelah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah, dilakukan evaluasi dari 3 aspek penilaian. Menurut teori Model Kirkpatrick, evaluasi pembelajaran terdapat 3 level, dengan level tertinggi adalah outcome pelatihan menunjang layanan rehabilitasi. Dengan demikian, pada penyelenggaraan peningkatan kemampuan, dilakukan evaluasi 3 level, yaitu peningkatan pemahaman melalui hasil pre post test, perilaku dan persepsi peserta setelah pelatihan, dan penilaian supervisor terhadap peserta setelah kegiatan peningkatan kemampuan selesai.



Evaluasi level 1, yaitu penilaian untuk melihat sejauh mana materi yang didapatkan peserta berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait materi yang diberikan. Penilaian ini didapatkan dengan membandingkan nilai pre test saat awal pelatihan dengan nilai post test saat pelatihan berakhir. Berikut ini adalah rerata nilai pre test, post test dan persentase peningkatannya berdasarkan jenis pelatihan di wilayah.

		Pre	Post	Peningkatan
	UTC 5 Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan UTC 5	46,8	88,5	89%
	UTC 4 & 7 Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan UTC 4 dan 7	45,1	84,6	88%
	MI & CBT Nilai rata-rata yang didapatkan peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan MI dan CBT	39,8	58,9	48%

Dapat dilihat bahwa pada kegiatan peningkatan kemampuan UTC 5 dan UTC 4-7 terdapat peningkatan rerata nilai pre dan post test hampir 90%, ini merupakan capaian yang baik mengingat keterampilan dan pemahaman yang diberikan dalam materi ini adalah bagian kompetensi utama yang akan diujikan dalam uji sertifikasi petugas rehabilitasi. Sedangkan peningkatan nilai pre dan post test MI dan CBT masih dibawah 50%, hal ini dimungkinkan karena pada kurikulum ini dibutuhkan pemahaman dasar peserta tentang konseling dan hal tersebut belum dipenuhi saat penyelenggaraan kegiatan.

Evaluasi level 2 adalah persepsi petugas terkait penyelenggaraan kegiatan, mulai dari narasumber/ pemateri, fasilitas penyelenggaraan, persepsi terhadap kesediaan panitia dalam membantu peserta selama kegiatan, serta isi dari materi peningkatan kemampuan. Evaluasi dilakukan dengan pengambilan data sampling kepada

peserta peningkatan kemampuan menggunakan instrumen evaluasi monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan yang telah disusun dan divalidasi oleh tim Direktorat PLRIP. Dari data tersebut, tergambar beberapa hal yang menjadi evaluasi penyelenggaraan yaitu sebagai berikut:

1. Hampir seluruh peserta (99,8%) menyatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan keterampilan peserta dalam bekerja di lembaga rehabilitasi
2. Peserta juga memiliki persepsi bahwa materi mudah dipahami, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat dan relevan menunjang pekerjaan sebagai petugas rehabilitasi (99,3%)
3. Peserta juga merasa kesediaan panitia juga sudah baik (99,2%)
4. Dari sisi pemateri, 98,5 % peserta kegiatan peningkatan kemampuan menilai bahwa pemateri menguasai isi materi yang diberikan.

Selain evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan evaluasi peningkatan kemampuan peserta, dilakukan juga evaluasi implementasi keterampilan peserta yang dilakukan oleh supervisor. Supervisor dalam hal ini adalah PJ Klinik/ketua tim/atasan langsung dari peserta kegiatan yang memahami keseharian petugas di layanan rehabilitasi. Penilaian oleh supervisor mencakup tentang implementasi sesuai bidang pelatihannya, misal UTC 5 maka menilai tentang keterampilan peserta melakukan penerimaan awal, skrining menggunakan ASSIST dan melakukan umpan balik, melakukan asesmen minimal 2 kali seminggu, serta melakukan dokumentasi layanan sesuai standar. Penilaian ini juga mencakup ada tidaknya peningkatan keterampilan petugas yang dinilainya.

Dari hasil pengolahan data evaluasi supervisor didapatkan gambaran persepsi supervisor bahwa setelah mendapatkan peningkatan kemampuan seluruh peserta kegiatan (100%) telah mampu melakukan penerimaan awal, skrining menggunakan ASSIST dan melakukan umpan balik. Namun demikian dari penilaian supervisor didapatkan gambaran bahwa sebanyak 82,8% peserta pelatihan telah melakukan asesmen minimal 2 kali dalam seminggu. Banyak faktor yang berpengaruh, misalnya ketersediaan klien, petugas klinik merangkap personil yang menjalankan program dan lainnya. Perlu telaahan mendalam untuk menilai faktor yang menyebabkan implementasi keterampilan asesmen belum optimal diimplementasikan.

Berdasarkan dialog kinerja dengan wilayah, terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraannya, diantaranya yaitu keterbatasan kuota peserta dalam kegiatan

peningkatan kemampuan, yaitu hanya 25 orang. Padahal di wilayah punya fungsi peningkatan kemampuan bagi banyak lembaga mitra BNN, juga bagi satuan kerja jajarannya. Berkaitan dengan teknis, kendala yang dihadapi yaitu implementasi asesmen menggunakan formulir ASI yang dirasa sulit oleh petugas rehabilitasi. Implementasi keterampilan lainnya yang diajarkan dalam pelatihan juga belum dapat dimonitor dengan baik khususnya bagi petugas rehabilitasi di luar BNN. Kendala teknis lainnya yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan misalnya terbatasnya waktu untuk memahami materi yang dirasa cukup berat.

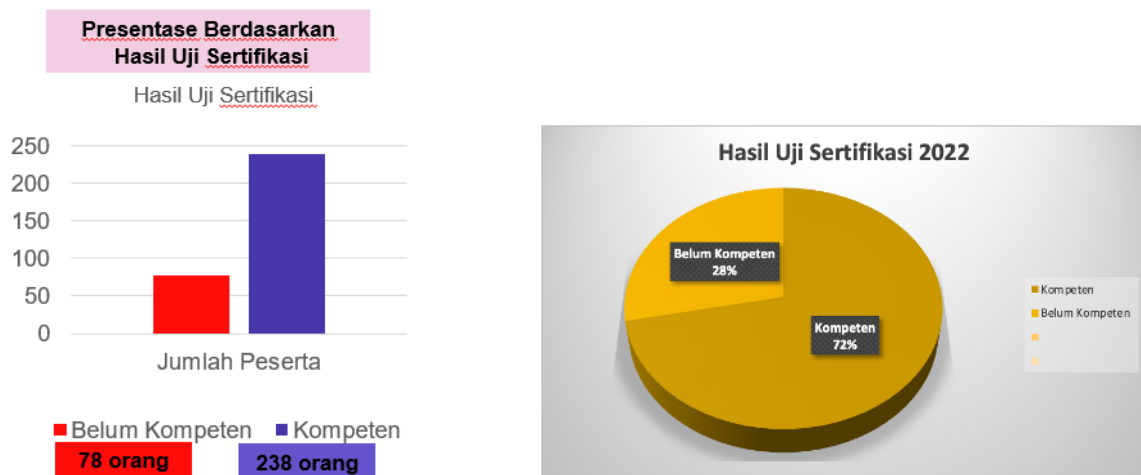
Demikian penjabaran tentang kegiatan peningkatan kemampuan yang diharapkan dapat mendukung ketercapaian output kinerja direktorat PLRIP yaitu petugas rehabilitasi yang tersertifikasi.

Tahapan selanjutnya setelah peningkatan kemampuan yaitu diselenggarakannya uji sertifikasi bagi petugas rehabilitasi, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Uji sertifikasi merupakan proses yang penting untuk menyamakan standar dan kompetensi petugas serta sebagai legalitas petugas dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Penyelenggaraan uji sertifikasi diawali dengan pemetaan calon peserta uji oleh masing-masing BNN Provinsi. Selanjutnya Deputi rehabilitasi sebagai pembina fungsi mengeluarkan surat pemberitahuan terkait surat pelaksanaan uji kompetensi konselor adiksi tahun 2023 yang berisi mekanisme penyelenggaraan dan kriteria peserta. BNNP menginformasikan waktu penyelenggaraan dan tempat uji kompetensi (TUK) uji sertifikasi kepada LSP BNN dengan berkoordinasi sebelumnya kepada direktorat PLRIP, selain itu berkas peserta yang telah dikompulir oleh BNNP akan dikirimkan ke LSP BNN.

Setelah BNNP melakukan pemetaan calon peserta uji, BNN Provinsi melakukan verifikasi awal berupa berkas administrasi untuk selanjutnya diteruskan ke Lembaga Sertifikasi Profesi BNN ditetapkan sebagai peserta uji yang dilampirkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh LSP BNN. Tahap berikutnya, BNNP menginformasikan waktu penyelenggaraan dan tempat uji kompetensi (TUK) uji sertifikasi kepada LSP BNN dengan berkoordinasi sebelumnya kepada direktorat PLRIP. LSP BNN akan menetapkan Asesor kompetensi konselor adiksi yg bertugas memverifikasi tempat uji kompetensi dan melakukan asesmen bagi peserta.

Langkah selanjutnya LSP menetapkan tim untuk verifikasi dan menentukan hasil dari rapat pleno. Kemudian mengajukan Blangko sertifikat ke BNSP lalu mendistribusikan sertifikat kompetensi bagi yang telah dinyatakan kompeten.

Berdasarkan data LSP tahun 2023, telah dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi kepada para petugas layanan rehabilitasi di 24 Provinsi dengan melibatkan 416 peserta uji yang merupakan petugas rehabilitasi BNNP, BNNK, Balai Rehabilitasi BNN, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Dari total peserta uji, sebanyak 236 orang petugas rehabilitasi dinyatakan kompeten dan sebanyak 78 orang petugas belum kompetensi. Berikut ini adalah bagan hasil uji sertifikasi tahun 2023 dan 2022:



Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah peserta yang mengikuti uji sertifikasi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena terdapat 10 provinsi yang melakukan optimalisasi anggaran atau “*automatic adjustment*” sehingga tidak dapat menyelenggarakan uji sertifikasi. Adapun salah satu penyelesaian terkait hal ini, Direktorat PLRIP menyelenggarakan uji sertifikasi di Jakarta bagi 10 provinsi yang tidak dapat menyelenggarakan uji sertifikasi.

Kegiatan uji sertifikasi konselor adiksi ini dapat terlaksana dengan baik. Seluruh petugas rehabilitasi dapat mengikuti uji sertifikasi dengan lancar, hal tersebut didukung dengan adanya peningkatan kemampuan yang telah diberikan kepada para petugas rehabilitasi. Selain itu beberapa provinsi juga melakukan *refreshment* atau pembekalan singkat kepada para petugas sebelum diselenggarakannya uji sertifikasi.

Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi yang telah dilaksanakan tahun 2023 ini terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi yang sudah berlangsung yaitu pada kegiatan uji sertifikasi, dengan dilakukannya verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) melalui *video conference* antara asesor dan panitia lokal. Idealnya verifikasi TUK dilakukan langsung oleh

asesor kompetensi di lokasi penyelenggaraan uji sertifikasi, tapi karena keterbatasan anggaran maka dilakukan secara daring, namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dari tujuan kegiatan. (dalam rangka meningkatkan efisiensi maka dilakukan secara daring, namun hal tersebut tanpa mengurangi esensi dari tujuan kegiatan.)

2. Keseragaman penganggaran penyelenggaraan uji sertifikasi

Adanya ditemukan di beberapa provinsi khususnya wilayah timur yang belum menganggarkan untuk perjalanan dinas asesor H-1 kegiatan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya waktu dalam penyelenggaraan asesmen.

3. Pelibatan panitia dalam uji sertifikasi

Ditemukan nya kebutuhan panitia pusat bertugas distribusi/ logistik soal uji sertifikasi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk perbaikan Kegiatan Uji Sertifikasi selanjutnya

- Dalam kegiatan uji sertifikasi yang dilaksanakan di daerah, diharapkan LSP BNN dapat menganggarkan perjalanan dinas kepada asesor satu hari sebelum pelaksanaan uji sertifikasi agar asesor dapat melakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara langsung dan mempersiapkan uji sertifikasi dengan baik.
- Mendorong LSP BNN untuk menambah jumlah asesor kompetensi di wilayah masing-masing sehingga adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas
- Mendorong LSP BNN untuk mengalokasikan anggaran panitia pusat dalam penyelenggaraan uji sertifikasi di wilayah

Beberapa kendala diatas telah menjadi bahan diskusi sehingga terdapat beberapa kesepakatan yang akan menjadi solusi untuk dapat dilakukan selanjutnya. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan struktur organisasi LSP yang sudah ada sebelumnya dimana hal tersebut diharapkan kedepannya LSP dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang berfungsi dalam menciptakan tenaga konselor yang tersertifikasi sehingga dapat melaksanakan layanan rehabilitasi yang optimal bagi klien.

Demikian penjelasan mengenai kegiatan uji sertifikasi konselor adiksi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya output kinerja direktorat PLRIP yaitu petugas rehabilitasi yang tersertifikasi.

2. Capaian Indikator Kinerja Kedua

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
OUTPUT 2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	2.070 orang	2.294 orang (110,82%)

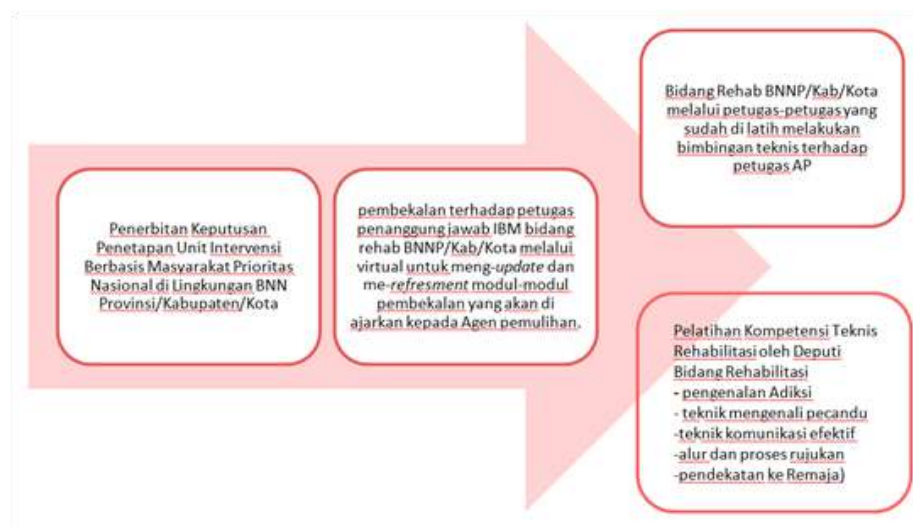
Indikator kinerja dalam meningkatkan kapasitas tenaga rehabilitasi yang kedua yaitu jumlah petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih yaitu, jumlah agen pemulihan yang mendapatkan peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat, yang berasal dari unit IBM yang telah terbentuk dan ditetapkan pada tahun 2023.

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Dalam lingkup pelayanan rehabilitasi yang minimal, peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM adalah layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di berbagai tatanan masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan IBM dengan menjadi agen pemulihan. Seorang agen pemulihan diharapkan dapat melakukan KIE berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan dampak buruk, skrining penyalahgunaan narkoba, intervensi singkat serta rujukan dan pemantauan. Perlu dipahami bahwa tidak semua penyalahguna narkoba membutuhkan pelayanan

rawat inap yang dikhususkan bagi yang mengalami gejala putus zat berat, gangguan kejiwaan, atau mereka yang tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Beberapa lainnya dapat diatasi dengan metode rawat jalan khususnya yang tidak memiliki gejala-gejala yang tersebut di atas. Sementara sebagian besar lainnya tidak memerlukan pelayanan rehabilitasi intensif sebagaimana tersebut di atas melainkan cukup dengan pendekatan sederhana, praktis, singkat, yang dapat dilakukan oleh masyarakat terlatih.

Untuk itu pada tahun 2023, telah dilaksanakan peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis dalam bidang intervensi berbasis masyarakat bagi agen pemulihan baik secara luring (tatap muka) maupun daring baik yang dilakukan oleh pusat maupun BNNP/Kab/Kota. Agen pemulihan yang dilatih dan diberikan bimbingan teknis didapatkan dari unit IBM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu: Nomor Kep/214/II/DE/RH.03/2023/BNN, Nomor Kep/259/II/DE/RH.03/2023/BNN, dan Kep/961/XI/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2023. IBM tersebut diberikan dukungan dan asistensi agar dapat beroperasi, dan selanjutnya diberikan peningkatan kemampuan di bidang intervensi berbasis masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan teknis, sebelumnya petugas BNNP/K/Kab terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh Direktorat PLRIP dengan harapan mendukung pelaksanaan dalam membimbing/ *coaching* agen pemulihan di wilayah.

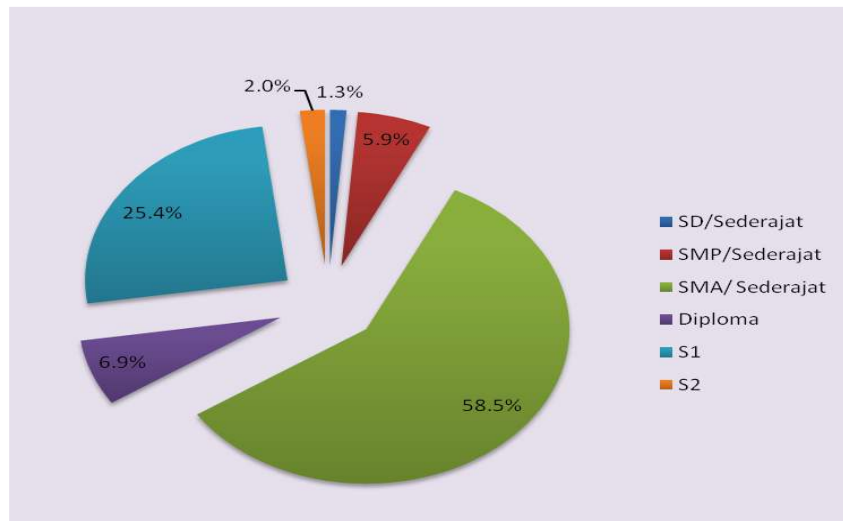


Gambar Alur Proses Peningkatan Kemampuan Agen Pemulihan

Sebanyak 2.294 orang agen pemulihan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan untuk menunjang agen pemulihan dalam melakukan intervensi di

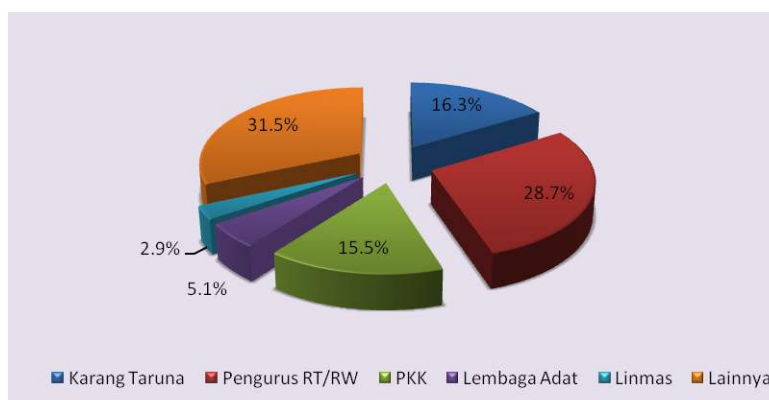
masyarakat. Jumlah agen pemulihan tersebut berasal dari 414 IBM pada 173 Kabupaten/Kota di 34 provinsi dimana diantaranya sebanyak 1.012 orang agen pemulihan dilatih kompetensi teknis rehabilitasi oleh pusat. Adapun gambaran demografi agen pemulihan tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Agen Pemulihan Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa sebesar 58,5% AP berlatar belakang pendidikan SMA/Sederajat dan sebesar 25,4% berpendidikan Sarjana (S1). Selanjutnya apabila dilihat dari organisasi kemasyarakatannya, sebanyak 28,7% AP adalah pengurus RT/RW, sebanyak 15,5% pengurus PKK, dan 16,3% adalah pengurus Karang Taruna, sementara yang lainnya berasal dari Lembaga Adat, Linmas, dan lain-lain sebagaimana diagram di bawah ini:

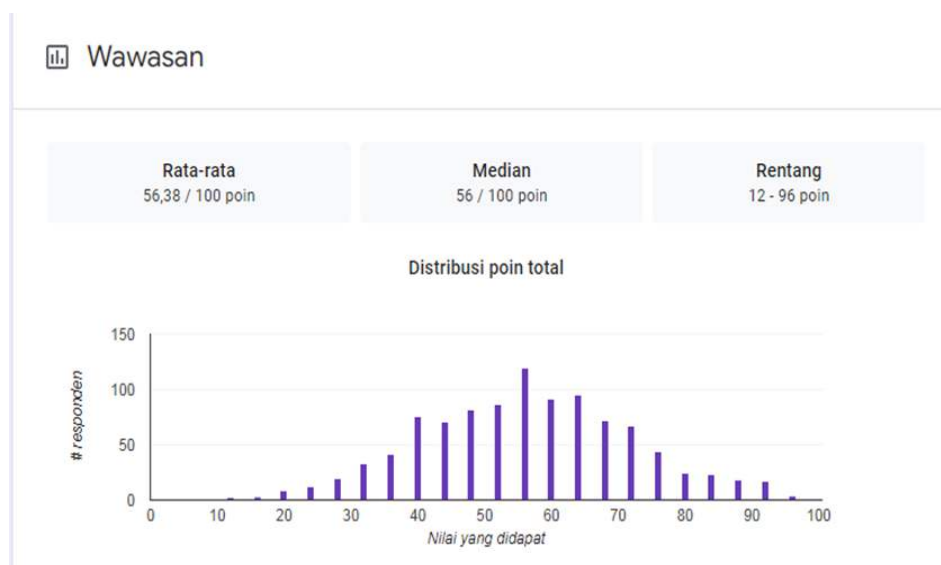
Persentase Agen Pemulihan Berdasarkan Organisasi Kemasyarakatan



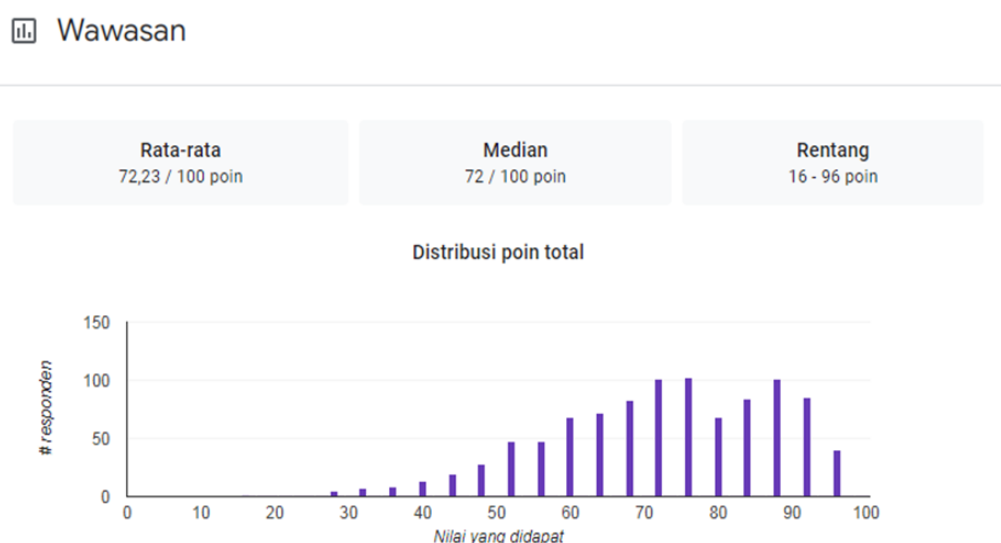
Secara garis besar, AP memiliki tugas untuk mengenali penyalahguna Narkoba di wilayahnya, memberikan pengetahuan terkait Narkoba kepada masyarakat, dan memfasilitasi penyalahguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan di fasilitas atau lembaga rehabilitasi. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan Narkoba dan penanganannya sangat diperlukan, agar AP dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik.

Dari hasil kegiatan pelatihan terhadap petugas penyelenggara layanan IBM tersebut terjadi peningkatan wawasan setelah mengikuti pelatihan yang dapat dilihat berdasarkan hasil Pre dan Post Test, sebagai berikut:

Grafik Nilai Pre Test



Grafik Nilai Post Test



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sesuai hasil pre test peserta didapatkan nilai rata-rata adalah 56,38 kemudian nilai rata-rata post test peserta meningkat menjadi 72,23. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat, wawasan atau pengetahuan agen pemulihan meningkat sebesar 38,11%.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah 110,82% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih meningkat dari 1.273 orang menjadi 2.294 orang atau sebesar 80,2%. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target (Orang)			Realisasi (Orang)			Capaian (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	1.151	1.242	2.070	1.191	1.273	2.294	103,47	102,5	110,82

Untuk pelatihan terhadap petugas penyelenggara layanan IBM selanjutnya direkomendasikan adanya modifikasi materi bagi petugas yang dilatih oleh pusat yaitu dengan menggunakan kurikulum *Universal Recovery Curriculum Allies Link And Lend Inventive Engaging Support (URC Allies)*.

C. Inovasi Kinerja

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

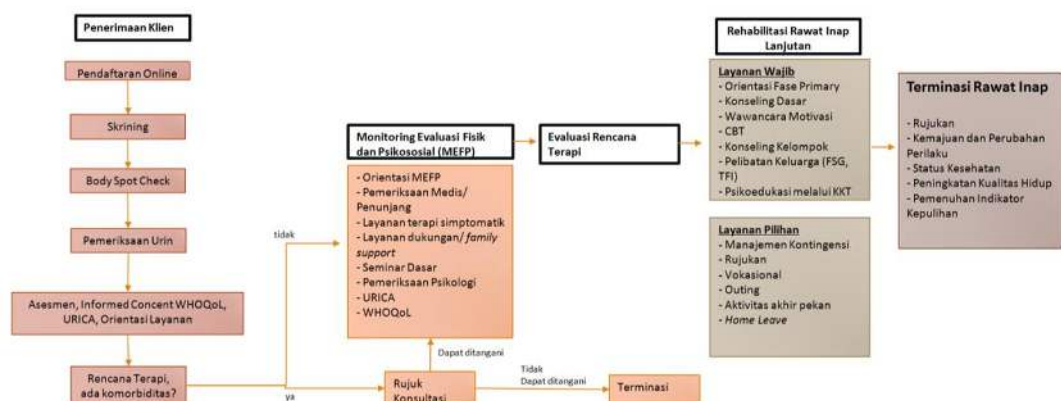
- a) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Inap bagi Penyalah Guna Narkotika

Adanya tantangan dalam dunia rehabilitasi yaitu terjadinya peningkatan jumlah penyalah guna narkotika dan kebutuhan terhadap pelayanan rehabilitasi yang lebih tepat, maka BNN akan meningkatkan kualitas mutu layanan rehabilitasinya melalui pengembangan dari berbagai aspek.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2023 disusun pembaharuan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi rawat inap sebagai langkah akselerasi dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pengembangan multidisciplinary approach. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan individual klien serta terbukti efektif dalam penanganan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan multidisciplinary approach adalah pendekatan rehabilitasi berbasis bukti yang melibatkan multidisiplin profesional untuk penanganan penyalahgunaan narkoba dan masalah lainnya sesuai dengan kebutuhan klien secara individual.

Secara umum, Layanan rawat inap dapat diberikan kepada penyalah guna narkoba, baik yang datang secara sukarela (voluntary), maupun rujukan aparat penegak hukum (compulsory) apabila penyalah guna memiliki gangguan penyalahgunaan zat dengan kondisi derajat keparahan penggunaan dalam taraf sedang hingga berat, komorbiditas fisik/mental dan atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai sesuai hasil asesmen.

Berikut ini adalah alur layanan rehabilitasi yang dimuat dalam petunjuk teknis rehabilitasi rawat inap:



Ruang lingkup pembahasan petunjuk teknis rehabilitasi rawat inap yaitu:



b) Pedoman Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran yaitu meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target penambahan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Indikator persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup memiliki target 55% pada Tahun 2020, target 58% pada Tahun 2021, target 60% pada Tahun 2022, target 63% pada Tahun 2023, target 65% pada Tahun 2024.

Selain Lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar SNI/SPM, perlu didukung juga dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, sehingga layanan rehabilitasi yang diberikan bisa maksimal. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konsepsional, sistematis, konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di tempat kerja.

Oleh karena itu, perlu dibuat Pedoman Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi sehingga dapat memberikan layanan rehabilitasi yang maksimal, komprehensif dan berkelanjutan. Maksimal dari segi sumber daya manusia, segi program layanan rehabilitasi dan lembaga rehabilitasi.

Ruang Lingkup Pedoman Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

1. Alur
2. Penyelenggaraan
3. Pelaporan

Bentuk Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

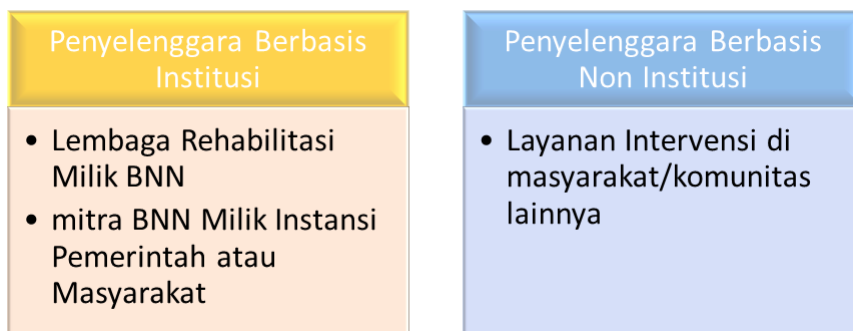
1. Penguatan Lembaga
2. Dorongan Lembaga
3. Fasilitas Lembaga

Kriteria Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

- Kelembagaan: Institusi dan Non Institusi
- Jenis Layanan Rehabilitasi: Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Pascarehabilitasi

Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Pedoman yaitu:



Pelaksanaan peningkatan kemampuan Lembaga rehabilitasi baik pada lembaga berbasis institusi dan non institusi dapat diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba. Penyelenggaraan peningkatan kemampuan dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi kewilayahan, hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kemampuan serta alokasi anggaran yang tersedia.

- Bentuk penguatan : memberikan bantuan dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta program layanan kepada penyelenggara layanan rehabilitasi. Bentuk penguatan dapat berupa :

- a. Pembinaan dan bimbingan teknis
 - b. Peningkatan keterampilan atau kompetensi SDM
 - c. Peningkatan kapasitas Lembaga
 - d. Magang
 - e. Peningkatan standar layanan
- Bentuk dorongan : rangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Bentuk dorongan dapat berupa :
 - a. Seminar
 - b. Koordinasi antar pemangku kepentingan
 - c. Semiloka atau lokakarya
 - d. Dukungan asistensi/konselor adiksi
 - e. Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- Bentuk fasilitasi : memberikan bantuan akses terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam bentuk pemberian rekomendasi, upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian izin penyelenggara layanan rehabilitasi dan kemudahan terhadap penyelenggara layanan rehabilitasi. Bentuk fasilitasi dapat berupa :
 - a. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke kementerian terkait
 - b. Pemberian rekomendasi ke kementerian social atau kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
 - c. Pemberian rekomendasi Lembaga rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
 - d. Mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penguatan Lembaga, dorongan Lembaga, dan fasilitasi lembaga. BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi untuk memastikan sejauh mana pengaruh Peningkatan

Kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah diberikan dapat memberikan pengaruh bagi lembaga rehabilitasi dan dalam menjamin dan meningkatkan mutu serta kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Lembaga dilakukan oleh BNN wilayah yang memberikan dukungan layanan peningkatan kemampuan, dimana terdapat pemberian dukungan anggaran .

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau pemilik lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dapat pula mengikut sertakan kementerian/lembaga terkait, terutama pada pelaksanaan rehabilitasi pada instansi yang dimiliki langsung oleh kementerian/lembaga dimaksud. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peningkatan Kemampuan lembaga rehabilitasi terkait kelengkapan pertanggung jawaban keuangan.

Waktu Pelaksanaan:

1. Monev terhadap pembina fungsi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Monev dari BNN terhadap lembaga mitra dilakukan minimal satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibuat setelah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Instrumen monitoring dan evaluasi penerima peningkatan kemampuan
2. Formulir evaluasi lembaga rehabilitasi penerima katpuan bertugas.

3. Pelatihan *Universal Recovery Curriculum Allies Link And Lend Inventive Engaging Support* (URC Allies) kerja sama dengan INL

Dalam mendukung program pengembangan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), Deputi Bidang Rehabilitasi bekerja sama dengan *International Narcotics and Law*

Enforcement (INL) dan *Colombo Plan Drug Advisory Programme (CPDAP)* melaksanakan pelatihan *Universal Recovery Curriculum Allies Link And Lend Inventive Engaging Support* (URC Allies). Pelatihan ini merupakan bentuk inisiasi dalam melakukan peningkatan kemampuan kepada Agen Pemulihan (AP) sebagai bentuk dukungan terhadap program IBM. Di masa mendatang, akan dilakukan sertifikasi terhadap AP menggunakan kurikulum URC Allies.

Sebelum diberikan kepada AP, pelatihan diberikan kepada petugas BNNP/ BNNK terlebih dahulu yang menjadi pendamping AP, sebagai persiapan peningkatan kemampuan yang akan diberikan kepada AP menggunakan kurikulum URC. Tahun 2023 pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) kali. Pelatihan Echo kurikulum *Allies Link and Lend Inventive Engaging Support (ALLIES)* dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d. 4 Maret 2023, yang diikuti oleh 20 orang peserta, yang berasal dari BNN, BNNP/K/Kab, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN.

Dengan adanya pelatihan URC ini, diharapkan meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas BNNP/ BNNK sebagai pendamping AP terhadap kurikulum URC Allies, sehingga AP dapat mengaplikasikan kurikulum URC Allies pada layanan IBM.

5. Fasilitas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi serta Pelaksanaan Uji Kompetensi

Sebagai pembina fungsi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi, Deputy Bidang Rehabilitasi, khususnya Direktorat PLRIP, memiliki fungsi untuk melakukan fasilitas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi. Berdasarkan amanah Permenpan Nomor 44 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Permenpan Nomor 45 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi, pembina fungsi berperan sebagai pengelola JF dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesional jabatan. Untuk mendukung hal tersebut, Deputy Bidang Rehabilitasi menyusun beberapa peraturan dan pedoman terkait dengan JF.

Penilaian kinerja JF dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Dalam melakukan fasilitas terhadap penilaian angka kredit, Biro SDMA membentuk tim penilai angka kredit. Tim penilai terdiri dari pejabat yang berwenang dalam

mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas JF Konselor Adiksi dan JF Asisten Konselor Adiksi yang tergambar pada lampiran Permenpan Nomor 44 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Permenpan Nomor 45 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi. Sebagian besar tim penilai berasal dari Deputi Bidang Rehabilitasi yang mengerti teknis pelaksanaan tugas JF Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.

Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi harus dinilai secara cermat oleh tim penilai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Penilaian angka kredit tahun 2023 dilakukan 2 kali untuk periode penilaian tahun 2022, yaitu pada bulan Mei 2023 dan Oktober 2023. Pejabat fungsional yang dilakukan penilaian sebanyak 183 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan Penilaian	Jenjang JF	Jumlah
1.	Mei 2023	Konselor Adiksi Inpassing	27
		Konselor Adiksi Penyetaraan	88
		Asisten Konselor Adiksi	42
2.	Oktober 2023	Konselor Adiksi	24
		Asisten Konselor Adiksi	2

Disamping melaksanakan penilaian angka kredit, dilaksanakan juga uji kompetensi JF Konselor Adiksi dan JF Asisten Konselor Adiksi. Uji Kompetensi yang dilaksanakan terdiri dari kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi.

a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan

Pada Desember 2023, dilakukan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan kepada 33 orang JF Konselor Adiksi dan 3 orang JF Asisten Konselor Adiksi dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang	Peserta Uji	Peserta Lulus Uji
1.	Konselor Adiksi	Pertama ke Muda	2	1
2.	Konselor Adiksi	Muda ke Madya	31	22
3.	Asisten Konselor Adiksi	Terampil ke Mahir	1	1
4.	Asisten Konselor Adiksi	Mahir ke Penyelia	2	0

- b. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi

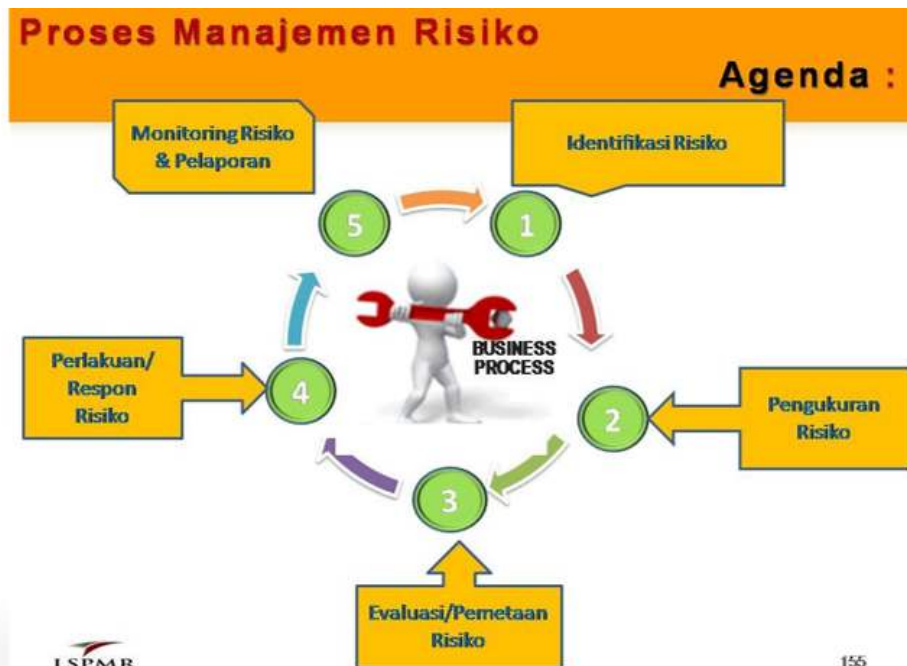
Pada bulan Juni 2023, dilakukan uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi kepada 30 orang pegawai, dengan 21 orang pegawai melamar menjadi JF Konselor Adiksi dan 9 orang pegawai melamar menjadi JF Asisten Konselor Adiksi.

No.	Jabatan Fungsional yang Dituju	Peserta Lulus Uji
1.	Konselor Adiksi Ahli Pertama	7
2.	Konselor Adiksi Ahli Muda	14
3.	Asisten Konselor Adiksi Terampil	2
4.	Asisten Konselor Adiksi Mahir	5
5.	Asisten Konselor Adiksi Penyelia	2

D. Kendali Kinerja

a. Manajemen Risiko

Pengendali kinerja adalah proses atau sistem yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan yang telah ditentukan dapat berhasil dilaksanakan, maka Direktorat PLRIP membuat Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi risiko – risiko secara terencana dan terukur, serta mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, Manajemen Risiko juga mengantisipasi risiko secara komprehensif dimana semua potensi masalah yang memiliki kemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat dikelola dengan baik melalui mitigasi risiko yang dirancang dan dijalankan secara efektif dan komprehensif sehingga akan mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.



Dalam membuat manajemen risiko ada tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu:



Pada profil risiko Direktorat PLRIP Tahun 2023 didapatkan risiko kejadian sebanyak 27 kejadian, dimana 9 risiko kejadian diputuskan untuk ditangani. Sembilan risiko kejadian tersebut yaitu:

1. Menyederhanakan bahasa modul dan paparan agar petugas rehabilitasi di wilayah lebih fokus dan disiplin pada saat bimbingan teknis.
2. Membuat sistem pengendalian dan Menambah anggaran dalam pelaksanaan penilaian angka kredit
3. Membuat sistem pengendalian dan adanya timeline serta komitmen dalam batas waktu pengumpulan berkas
4. Membuat sistem pengendalian dan Membuat perencanaan jumlah tim penilai sesuai dengan kebutuhan
5. Melakukan survey tempat dengan kualitas jaringan yang baik
6. Mempersiapkan diri lebih matang dengan mempelajari materi serta melakukan praktik di layanan rehabilitasi
7. Adanya timeline dan komitmen dalam pengumpulan berkas
8. Penambahan anggaran untuk sosialisasi dan uji coba NSPK secara tatap muka
9. Menentukan kriteria penyusun NSPK

Setelah dilakukan penanganan risiko, sembilan risiko kejadian levelnya menjadi level rendah dan sangat rendah.

E. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	5.001.485.000	4.988.889.438	98.90

ADI.002	Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis	1.760.708.000	1.754.375.948	99,64
051	Pembinaan Teknis	649.524.000	644.291.509	99,19
052	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi	987.069.000	986.465.989	99,94
054	Monitoring dan Evaluasi	124.115.000	123.618.4506	99,60
AFA.001	Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi	281.777.000	280.595.050	99,58
051	Penyusunan NSPK	133.667.000	133.237.500	99,68
052	Sosialisasi dan Uji Coba	25.170.000	25.053.500	99,54
053	Finalisasi NSPK	122.940.000	122.304.050	99,48
PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	2.959.000.000	2.953.918.440	99,83
051	Pelatihan Teknis	2.459.767.000	2.459.165.530	99,98
052	Pembekalan teknis	97.170.000	97.070.000	99,90
053	Monitoring dan evaluasi	402.063.000	397.682.910	98,91

Realisasi anggaran Direktorat PLRIP pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.988.889.438 atau mencapai 99,75% dari jumlah pagu anggaran yang sebesar Rp. 5.001.485.000, persentase ini naik 0,85% dari realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp.5.081.020.022 atau mencapai 98,90% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.5.137.776.000.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai unit satuan kerja di Deputy Bidang Rehabilitasi, Direktorat PLRIP mendukung ketercapaian outcome Deputy yaitu melakukan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi, dengan capaian yang dinilai adalah jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Direktorat PLRIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), termasuk fasilitas pemerintah dan komponen masyarakat dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Rehabilitasi.

Dari hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Direktorat PLRIP melalui program kerja tahun 2023 tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga rehabilitasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan rehabilitasi secara berkesinambungan bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain bimbingan teknis, peningkatan kompetensi petugas, dan kegiatan dukungan penunjang lainnya seperti rapat kerja sinkronisasi, rapat evaluasi, penyusunan NSPK, dll.

Adapun rekomendasi perbaikan program ditahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong satuan kerja di wilayah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mendukung penyelenggaraan rehabilitasi sesuai Instruksi Presiden tentang P4GN. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan penyelenggaraan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah, hal ini akan menjadi alternatif solusi keterbatasan anggaran peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah;

2. Mendorong LSP BNN untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan uji sertifikasi jabatan fungsional, diantaranya koordinasi dengan BNSP terkait pengajuan Skema baru dan penerbitan sertifikat, pembiayaan dukungan penyelenggaraan uji sertifikasi, dan perangkat lainnya;
3. Mendorong satuan kerja di wilayah berkoordinasi dan kerjasama dengan Kesbangpol untuk dukungan operasional IBM khususnya untuk bimbingan teknis dan peningkatan kemampuan bagi agen pemulihan karena di tahun selanjutnya peningkatan kemampuan agen pemulihan berfokus pada AP di IBM yang baru.

Demikian laporan kinerja ini disusun, diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan dapat memberdayakan seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan meningkatkan angka kepulihan mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Jakarta, Januari 2024

Direktur PLRIP



dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes